

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini sebagian besar negara di dunia telah menjamin adanya kebebasan menyampaikan pendapat atau *freedom of expression*, kebebasan berkumpul atau *freedom of essembly*, kebebasan berorganisasi atau *freedom of association*. Ketiga hak dasar manusia tersebut sebagian besar telah diakui, dihargai, dan dilindungi oleh negara-negara yang menjunjung tinggi pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.¹

Hal tersebut dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 20 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Kemudian berkaitan dengan hak kebebasan menyampaikan pendapat atau *freedom of expression*, kebebasan berkumpul atau *freedom of essembly*, kebebasan berorganisasi atau *freedom of association*, Dapat pula terlihat dalam Pasal 5 huruf d angka viii dan angka ix Kovensi Penghapusan Diskriminasi Rasial. Pasal 5 huruf d Kovensi Penghapusan Diskriminasi Rasial menyatakan bahwa:

¹ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Hak sipil lainnya, khususnya:

- a. Hak untuk bebas berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara yang bersangkutan;
- b. Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya sendiri;
- c. Hak untuk memiliki kewarganegaraan;
- d. Hak untuk menikah dan memilih teman hidup;
- e. Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun bersama dengan orang lain;
- f. Hak waris;
- g. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
- h. Hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat;
- i. Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai.

Kemudian selain diatur dalam instrumen hukum internasional yang juga diakui oleh negara Indonesia, terkait hak kebebasan menyampaikan pendapat atau *freedom of expression*, kebebasan berkumpul atau *freedom of essembly*, kebebasan berorganisasi atau *freedom of association* juga diatur dalam amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Hal ini terlihat dalam amanat Sila Pertama yang menghendaki adanya pemenuhan dan perlindungan kebutuhan masyarakat sebagai manusia dari dua dimensi yaitu dimensi lahiriah dan dimensi rohhaniah, sehingga hal itu barang tentu juga berkaitan dengan amanat dari Sila Kedua Pancasila yang mengamanatkan adanya penghargaan, pengakuan, dan perlindungan atas nilai-nilai kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia yang dimana didalamnya termasuk HAM terkait hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat guna mewujudkan demokratisasi Indonesia

yang bertumpu pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut secara otomatis juga diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut terlihat jelas bahwa amanat akan adanya kemerdekaan, perlindungan HAM serta penjaminan terwujudnya keadilan sosial yang bebas dari segala bentuk penjajahan serta bertumpu pada nilai-nilai luhur Pancasila akan mampu terwujud dengan nyata dalam hak kebebasan menyampaikan pendapat dan hak kebebasan berorganisasi. Maka dari pada itu amanat tersebut tersuratkan dengan jelas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dengan tegas berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan

pendapat". Kemudian hal itu ditegaskan kembali dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan HAM (UU Perlindungan HAM) yang berbunyi:

Setiap warga negara dan/atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 24 UU Perlindungan HAM tersebut jelas bahwa adanya hak kebebasan dalam berorganisasi dan menyampaikan pendapat pada dasarnya memiliki semangat untuk ikut serta dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sehat di negara Indonesia ini. Terutama dalam hal pengawasan jalannya pemerintahan dan negara secara transparan, seimbang, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerintahan dan negara yang bersih dan demokrasi.

Pada perkembangannya nafas dari pengakuan dan penjaminan akan hak kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat tersebut tidaklah sejalan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pasalnya ormas sering kali dijadikan sarana bagi sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari sumber penghidupan melalui cara-cara tidak bermoral, salah satunya melalui premanisme, pemerasan, pengancaman, serta tidak jarang menjadi wadah sekelompok pihak

untuk mengorganisir kekuatan untuk menciptakan kekacauan yang mampu mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Sehingga jelas bahwa demokratisasi melalui kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat tersebut perlu diawasi agar sejalan dengan tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Guna mewujudkan pandangan tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau UU ORMAS. Pada perkembangannya kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 memiliki kelemahan, adapun kelemahan dari UU ORMAS tersebut ialah:²

1. Adanya ketentuan yang tidak memiliki kejelasan dalam hal batasan dan ruang lingkupnya. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, definisi ormas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tersebut mencakup semua organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat, baik berdasarkan keanggotaan maupun tanpa keanggotaan, hal ini menjadi sumir dikarenakan tidak diatur dengan norma yang jelas sehingga mengakibatkan organisasi masyarakat yang dipahami oleh masyarakat luas berkaitan dengan organisasi masyarakat dengan keanggotaan saja.

² m.hukumonline.com, *Aktifis Diagnosa Tujuh 'Penyakit' UU Ormas*, Diakses pada 12 Juni 2020.

2. Terdapat berbagai macam ketentuan yang sebenarnya tidak perlu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, hal ini salah satunya dapat terlihat dalam ketentuan-ketentuan terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART dari ormas, hal ini sebenarnya tidak perlu mengingat AD/ART merupakan dokumen standart dalam pendaftaran ormas.
3. Adanya ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengakibatkan kedudukan antara perkumpulan, yayasan, dan ormas asing memiliki kedudukan yang tumpang tindih.
4. Ketentuan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 terlihat bahwa terkait pendaftaran ormas tidak memiliki kejelasan antara keharusan atau tidak, sehingga ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini menunjukkan adanya ketidakjelasan konstruksi norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
5. Ketentuan terkait larangan hukum dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menunjukkan bahwa adanya multi tafsir makna dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang dapat disalah gunakan oleh penguasa.

6. Terdapat beberapa ketentuan yang sebenarnya berada pada level konstansi namun diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
7. Terdapat inkonsistensi antar ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Hal ini terlihat dalam ketetapan terkait Surat Ketetapan Terdaftar atau SKT terkait ormas yang mendaftar sebagai badan hukum. Pada Pasal 15 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa ormas yang telah mendaftarkan dirinya sebagai badan hukum tidak membutuhkan SKT, hal ini berbanding terbalik dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mengharuskan SKT sebagai syarat pengakuan ormas sebagai badan hukum.

Akbat tujuh kelemahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tersebut maka pada tahun 2017 diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang kala itu dijabat oleh Wiranto, perlunya mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menjadi PERPU No. 2 Tahun 2017 dikarenakan dua alasan yaitu yang pertama terkait administrasi hukum, dimana menurut Wiranto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 secara administrasi tidak lagi mampu mengatasi berbagai ormas yang memiliki tujuan menyimpang

dan memiliki tujuan yang berakibat mengganggu stabilitas keamanan nasional, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya pengaturan tentang pengizinan dan pencabutan izin terkait ormas-ormas yang ada di tanah air dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Kemudian kelemahan yang kedua berupa tidak adanya penjelasan mengenai ideologi, ajaran dasar, dan tujuan dari ormas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, hal ini jelas akan mengakibatkan berbagai ormas pada kenyataannya akan berseberangan dengan amanat Pancasila.³

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, pada perkembangannya persoalan terkait politik hukum ormas juga tidak terelakan. Sejak lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas telah banyak mendapatkan berbagai macam dukungan dan penolakan.

Terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pada kenyataannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

³Andreas Lukas Altobeli, *Wiranto Ungkap Kekurangan UU Ormas Yang Jadi Urgensi Terbitnya Perppu*, Diakses melalui kompas.com pada 12 Juni 2020.

17 Tahun 2013 tentang Ormas juga belum efektif dalam hal mengatasi berbagai macam kelemahan politik hukum ormas, khususnya ketetapan terkait dengan pengawasan ormas yang memiliki tujuan, paham, dan ideologi serta ajaran yang menyimpang dari Pancasila dan Konstitusi negara Indonesia.

Pada tahun 2019 menurut laporan yang diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyatakan bahwa pada tahun 2019 telah terdapat 172 laporan adanya *Non Government Organization* atau NGO atau Ormas yang terafiliasi dengan gerakan terorisme, dimana Ormas-Ormas tersebut bertugas mengumpulkan anggaran guna memperlancar gerakan terorisme yang ada.⁴

Pada dasarnya berkaitan dengan pengawasan ormas diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17

⁴ Helmi Fitriyansyah, *Ada Ormas Dan Badan Amal Yang Menjadi Tempat Pencucian Uang Teroris*, Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4061458/ada-ormas-dan-badan-amal-yang-jadi-tempat-cuci-uang-teroris>, pada 12 Juni 2020.

Tahun 2013 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengawasan adalah “salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian Pasal 12 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 memuat adanya keharusan dimuatnya syarat pengaturan terkait pengawasan ormas dalam AD/ART ormas.

Kemudian pada Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 berbunyi:

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

Selanjutnya dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.

Kemudian Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 berbunyi “pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah”.

Kemudian Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Selanjutnya Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 berbunyi:

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat disampaikan melalui aparat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Lebih lanjut dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya pada Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 berbunyi:

- (1) Kementerian/lembaga sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi.

Kemudian Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 berbunyi:

- (1) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan.
- (2) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - (a) Menteri untuk Ormas berbadan hukum Indonesia dan tidak berbadan hukum; dan
 - (b) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bagi ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain.

- (3) Pengawasan eksternal oleh pemerintah provinsi dikoordinasikan oleh gubernur.
- (4) Pengawasan eksternal oleh pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota.

Selanjutnya dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat.

Kemudian yang terakhir dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

- (1) Pelaksanaan Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, terkait pengawasan Ormas juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa:

- (1) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan Pengawasan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat, menteri, gubernur dan bupati/wali kota.

Kemudian Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa:

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya dapat berupa Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.
- (3) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - (a) badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
 - (b) badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; dan/atau

- (c) badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (
- (2) Dalam hal unit layanan pengaduan di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat disampaikan melalui aparat pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Kemudian Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Tindak lanjut pengaduan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:

- (a) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- (b) Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi; dan/atau
- (c) Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Menteri mengoordinasikan Pengawasan eksternal terhadap Ormas berbadan hukum Indonesia dan tidak berbadan hukum.
- (2) Gubernur mengoordinasikan Pengawasan eksternal di daerah provinsi.
- (3) Bupati/Wali Kota mengoordinasikan Pengawasan eksternal di daerah kabupaten/kota.

Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

Pengawasan eksternal terhadap ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Pengawasan eksternal oleh Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yat (1), dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Pada kenyataannya ketentuan-ketentuan tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan. Hal ini mengingat modus operandi dalam menjalankan perbuatan melawan hukum oleh pelaku kejahatan dengan modus ormas telah menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara dari kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak diatur ketentuan terkait pengawasan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini terlihat dengan laporan PPATK bahwa dari 172 laporan terkait ormas yang terafiliasi dengan terorisme kerap kali menggunakan media sosial dalam berkomunikasi antara Ormas yang berada di masyarakat dengan organisasi bayangan yang merupakan kelompok terorisme.⁵

Selain kasus di atas, kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ormas juga dapat terlihat dalam kasus pemerasan seorang kontraktor yang tengah membangun penahan sungai oleh sejumlah anggota ormas di daerah Gatot Subroto, Bandar Senembah, Binjai Barat, pada awalnya pihak kepolisian setempat menahan sebelas anggota ormas terkait dimana setelah dilakukan gelar perkara ternyata empat orang menjadi

⁵ Helmi Fitriyansyah, *Ada Ormas Dan Badan Amal Yang Menjadi Tempat Pencucian Uang Teroris*, Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4061458/ada-ormas-dan-badan-amal-yang-jadi-tempat-cuci-uang-teroris>, pada 12 Juni 2020.

tersangka sedang tujuh lainnya bersatatus saksi.⁶ Persoalan ini menunjukkan bahwa ormas pada kenyataannya sering kali disalahgunakan beberapa oknum masyarakat guna mencari keuntungan pribadi atau kelompok, hal ini justru telah meruntuhkan tiang demokrasi di negara ini.

Keadaan demikian jelas akan mengakibatkan terlanggarnya amanat dari Pancasila, Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 UU No. 39 Tahun 1999 serta secara otomatis juga akan bertentangan dengan Pasal 20 DUHAM dan Pasal 5 huruf d angka viii dan xi dari Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras.

Sehingga jelas bahwa pengawasan terhadap ormas sangatlah penting guna menjaga keamanan negara dan keamanan insani di negara Indonesia. Terkait berbagai macam penjelasan di atas terlihat jelas bahwa perlu adanya pembahasan lebih dalam terkait **“REKONSTRUKSI PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat jelas persoalan pengawasan ormas merupakan persoalan yang layak untuk

⁶ Yari Muhandiansyah, *4 Rekan Ditangkap Kasus Pemerasan, Anggota Ormas Bikin Ribut Di Depan Polres*, Diakses melalui m.merdeka.com pada 12 Juni 2020.

dibahas dalam penelitian disertasi ini, guna menganalisis persoalan tersebut maka dalam penelitian ini disusun beberapa rumusan masalah guna memperdalam analisis terkait persoalan pengawasan ormas tersebut. Adapun rumusan masalah yang dimaksudkan ialah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pengawasan organisasi kemasyarakatan saat ini?
2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengawasan organisasi kemasyarakatan saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi pelaksanaan sistem pengawasan organisasi kemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan berbagai macam persoalan yang akan dibahas dalam penelitian disertasi ini, maka jelas bahwa tujuan dari penelitian disertasi ini ialah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem pengawasan organisasi kemasyarakatan saat ini;
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengawasan organisasi kemasyarakatan saat ini;
3. Untuk merekonstruksi pelaksanaan sistem pengawasan organisasi kemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

adapun kegunaan dari penelitian disertasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian disertasi ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya terkait persoalan sistem pengawasan ormas kepada pihak mahasiswa, dosen, dan lembaga penelitian keilmuan terkait lainnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian disertasi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan untuk menjadi landasan berpikir pemerintah dalam penyusunan formulasi peraturan hukum terkait sistem pengawasan ormas dan juga mampu memberikan suatu pemikiran baru di masyarakat terkait sistem pengawasan ormas agar masyarakat secara efektif juga mampu ikut serta berperan dalam mengawasi dan membangun ormas selaku media penyampai aspirasinya kepada pemerintah.

E. KERANGKA KONSEPTUAL, KERANGKA TEORITIK, KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Konseptual

- 1) Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁷ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁸ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁹

⁷ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007), hlm. 10

⁸ Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008), hlm. 12

⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat bergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian di atas, definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini adalah proses penerbitan dan perdagangan obligasi daerah.

Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.

Berdasar uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk. Berhubungan dengan rekonstruksi peraturan mengenai obligasi daerah sebagai strategi Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah maka perlu diperbaharui prosedur penerbitan dan

perdagangan yang lebih efektif, jelas, dan akuntabel. Rekonstruksi inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam sistem prosedur pengembangan konsep PKPU yang lebih efektif.

2) Negara Hukum Pancasila

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling utama namun dengan tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan

persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.¹⁰ Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:¹¹

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

3) Sistem

¹⁰ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 67-68.

¹¹ *Ibid*, hlm. 68-69.

Secara umum, Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Secara terminologi, sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk dapat memenuhi apa yang menjadi maksudnya. Hal tersebut disebabkan bahwa pengertian sistem itu bergantung dari latar belakang mengenai cara pandang orang yang mencoba untuk mendefinisikannya. Semisal, menurut hukum bahwa Sistem dipandang sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik dari kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu sedang berada untuk memberikan jaminan keadilan dan keserasian.¹² sementara itu menurut para ahli sistem dimaknai sebagai:¹³

¹² Ridho Saputra, Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), hlm. 2221-2226.

¹³ *Loc, cit.*

a) Pengertian Sistem menurut Arifin Rahman

Arifin rahman mengatakan bahwa Sistem dalam kamus Webster New Collegiate Dictionary menyatakan bahwa kata “syn” dan “*Histanai*” berasal dari bahasa Yunani, artinya menempatkan bersama. Sehingga menurut Arifin Rahman bahwa Pengertian Sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat (*Collection of opinions*), prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain.

b) Pengertian Sistem Menurut Ludwig Von Bertalanffy

Ludwig Von Bertalanffy menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan unsur yang berada pada kondisi yang saling berinteraksi.

c) Pengertian sistem menurut R. Fagen dan A.Hall

Fagen Dan A.HALL menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan objek yang meliputi hubungan antara objek tersebut atau *Understanding of the system is a set of objects, which includes the relationship between the object*, serta hubungan antara sifat yang mereka punya (*the relationship between their properties*).

Untuk dapat mengetahui apakah segala sesuatu itu bisa dianggap sistem maka mesti mencakup lima unsur utama yakni sebagai berikut.

- a) Adanya kumpulan objek;
 - b) Adanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen.
 - c) Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu kesatuan.
 - d) Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks.
 - e) Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhirnya.
- 4) Keadilan Menurut Islam

Adil atau *Ar;al-adl* merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki setiap insan yang pada dasarnya merupakan jalan dalam mewujudkan kebenaran kepada siapa pun di dunia, sekalipun juga akan merugikan dirinya sendiri.¹⁴ Sementara itu secara etimologi *al-adl* memiliki arti tidak berat sebelah atau tidak memihak, *al-adl* juga memiliki hubungan erat dengan *al-musawah*. Kemudian menurut terminologi keadilan menurut Islam ialah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun

¹⁴ Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 50.

secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.¹⁵

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.¹⁶

Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.¹⁷ Hal ini dapat dilihat dalam kisah Umar bin Khattab:¹⁸

¹⁵ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁶ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 1072

¹⁸ Mohammad Daud AM., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 157.

- (1) Pada zaman Rasulullah maupun pada zaman Khalifah Abu Bakar, talak tiga dapat diucapkan sekaligus sehingga dianggap talak satu, sementara di era Umar talak tiga harus diucapkan secara bertahap;
- (2) Pada zaman Rasulullah pemberian zakat juga diberikan kepada *Muallaf* pada era Umar hal tersebut dihapuskan; dan
- (3) Pada era Umar hukuman portong tangan bagi pencuri sebagaimana diamanatkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 38 tidak dilaksanakan Umar bagi kalangan fakir miskin.

Sementara itu arti keadilan dalam Tafsir Al Manar adalah "sesuatu yang dipertahankan dengan kebenaran, dengan tidak bersandar pada apa pun kecuali dari dua sisi atau beberapa sisi yang berlawanan dengannya atau dalam hubungannya dengan itu".¹⁹

5) Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Terkait pengawasan Ormas sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

¹⁹ Sri Endah Wahyuningsih dan Muchamad Iksan, *Reconstruction of the retroactive principle in the Indonesian criminal Law code based on the value of religious wisdom*, International Journal of Law Reconstruction Volume I, Issue 1, September 2017, hlm. 182.

Nomor 17 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengawasan adalah “salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kemudian pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Keadilan Pancasila Sebagai *Grand Theory*

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.²⁰

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat

²⁰ *Ibid*, hlm. 78.

disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.²¹

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*²² atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.²³ *Stufenbau theory* atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi

²¹ *Loc. cit.*

²² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

²³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op. cit.*, hlm. 170.

gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.²⁴ Dalam kaitannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memosisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia.

b. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Ranged Theory*

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²⁵


- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

²⁴ Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

²⁵Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:²⁶



²⁶Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

Bagan 2: Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

c. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.²⁷ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”²⁸ Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012, hlm. 30.

²⁸ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27.

menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas

dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdekatersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law.*
- b. *Equality before the law.*
- c. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *“Law in a Changing Society”* membedakan antara *“rule of law”* dalam arti formil yaitu dalam arti *“organized public power”*, dan *“rule of law”* dalam arti materiel yaitu *“the rule of just law”*.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping

istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Walaupun istilah yang digunakan tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Paper*. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*.

supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- d. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- e. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „*independent*“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga- lembaga

baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).


- g. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan


penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

- j. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat


secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.





3. Kerangka Pemikiran



F. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.³⁰

Paradikma yang mendasari penelitian ini adalah paradikma konstruktivisme.³¹ Menurut pandangan paradikma ini, realitas hanya ada dalam konteks suatu kerangka kerja mental (konstruk) untuk berpikir tentang relitas tersebut, karena itu bersifat majemuk dan beragam.³² Berdasarkan pemikiran dari paradikma tersebut, maka aspek ontologi yang dikaji dalam penelitian ini adalah realitas tentang pelaksanaan sistem pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang masih banyak mengakibatkan masalah terutama dari aspek keadilan bagi masyarakat luas.

2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan

³⁰ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

³¹ Rahkmat Bowo Suharto, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keberlanjutan Ekologi (Ringkasan Disertasi)*, Universitas Diponegoro, 2011, hal. 24.

³² *Ibid*, hal 25.

mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.³³

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif yaitu penelitian hukum dengan media wawancara secara empiris bersama beberapa informan, wawancara tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang ingin peneliti ketahui dengan menggali lebih dalam informasi dari narasumber yang ada dengan pertukaran dialektikal antara peneliti dan informan.

4. Sumber Dan Jenis Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui.³⁴

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini data yang dibutuhkan di lapangan ialah data terkait dengan sistem pengawasan ormas sehingga dalam hal ini yang akan

³³*Ibid*, hlm. 7

³⁴Soerjono, Soekanto dan Siti, Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hlm. 35

dijadikan informan antara lain : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Keasatuan Bangsa dan Politik Kota Solo, Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan ormas, dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana pencabulan pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 Tentang Ormas;
- (3) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 Tentang Ormas;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; dan
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;

- b) Karya Ilmiah;
 - c) Referensi-Referensi yang relevan.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- a) Kamus hukum; dan
 - b) Ensiklopedia;
 - c) Pendapat para ahli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang tepat dalam penelitian ini, metode yang tepat dalam pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

a. Studi Kepustakaan.

Studi dokumen atau studi pustaka merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Kegiatan ini dalam rangka untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, penemuan-penemuan atau instrumen aturan sebagai piranti hukum yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi observasi

Pengamatan atau observasi merupakan alat pengumpulan data yang tertua. Observasi ini dilakukan dalam rangka untuk merumuskan nilai-nilai

yang dianggap berlaku di dalam masyarakat. Observasi di dalam penelitian dalam rangka untuk memperoleh gambaran kenyataan yang sebenarnya.

c. Studi wawancara/*interview*

Wawancara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan sistem sistimatis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas. Wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka kepada responden dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti terkait sistem pengawasan ormas. Wawancara ini dilakukan dalam untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan serta jawabannya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memperoleh data yang *realibel* atau *validitas data* maka wawancara dilakukan dengan prinsip *unstructured interview*, *overted interview*, dan *viewing one another as peers*.


6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Komprehensif

artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna.³⁵ Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, kompherensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.³⁶



G. ORISINALITAS PENELITIAN

No	Judul Disertasi Sejenis	Penyusun Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Perbedaan Penelitian Disertasi Promovendus
1	Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan	Ari Ganjar Herdiansyah,	Disertasi ini menemukan fakta	Sementara itu disertasi promovendus berkaitan erat

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127

³⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2007), hlm. 2

	<p>Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia</p>	<p>SH, MH Dari Universitas Padjadjaran, lulus pada 2016.</p>	<p>bahwa pada kenyataannya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik</p>	<p>dengan persoalan pengawasan ormas yang selama ini memiliki berbagai macam persoalan akibat adanya pengaturan hukum yang tidak jelas dalam UU ORMAS.</p>
2	<p>Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas</p>	<p>Theresia Rifeni Widiartati</p>	<p>Penelitian disertasi ini membahas terkait disorientasi ideologi</p>	<p>Penelitian disertasi promovendus membahas terkait kelemahan-kelemahan sistem pengawasan</p>

	Pancasila Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	SH, MH, lulus dari Universitas Indonesia, pada 2010.	dan tujuan serta ajaran ormas yang menyimpang dari Asas Pancasila akibat adanya kebebasan demokrasi yang tidak dapat terbendung sejak era reformasi.	ormas yang mengakibatkan gangguan stabilitas keamanan nasional serta terlanggarnya amanat Pancasila terkait ormas yang mampu mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial bagi masyarakat luas.
3	Relasi Partai Politik dan Organisasi Kolateral	Mada Sukmajati, SIP, MPP, lulus dari Universitas Gadjah Mada, pada 2015.	Penelitian disertasi ini membahas mengenai persoalan terkait pengaturan hubungan, keanggotaan serta kewenangan yang saling tumpang tindih antara Partai Politik dengan Ormas Kolateral pendukungnya.	Penelitian disertasi promovendus membahas rekonstruksi sistem pengawasan Ormas yang berbasis pada nilai keadilan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Disertasi terdiri dari enam bab, yang terdiri dari

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Orisinalitas Penelitian; Kerangka

Konseptual; Kerangka Teoritik; dan Metode Penelitian.

- BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Adapun sub-sub pembahasan yang akan dibahas dalam bab ini ialah terkait penjelasan mengenai 1) Pengertian Ormas; 2) Bentuk-Bentuk Ormas; 3) Pengawasan Ormas; 4) Pengertian keadilan; 5) Pengertian Efektivitas Hukum; dan 6) Penjelasan terkait Penemuan Hukum.
- BAB III : Berisi pembahasan mengenai pelaksanaan sistem pengawasan ormas yang belum berkeadilan.
- BAB IV : Berisi pembahasan mengenai kelemahan-kelemahan yang adap pada pelaksanaan sistem pengawasan ormas yang belum berkeadilan.
- BAB V : Berisi pembahasan rekonstruksi sistem pengawasan ormas yang berbasis nilai keadilan
- BABVI : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dan saran serta implikasi kajian disertasi secara teoritis dan praktis sebagai landasan dalam implementasi konsep ganti keuntungan dalam pengadaan tanah guna kepentingan umum pada masa akan datang.